



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh sebagai berikut:

**Zainudin bin Merah**, NIK 2104052909690001, tempat lahir di Bakong, tanggal 29 September 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Bakong, RT. 002, RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: yusraiswandi58@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Parida binti Sakman**, NIK 2104054606770001, tempat lahir di Bakong, tanggal 06 Juni 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bakong, RT. 002, RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: minaraminaa18@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, serta orang tua dari calon mempelai laki-laki, serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs., Tanggal 15 November 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I adalah suami sah dari Pemohon II Parida binti Sakman yang telah menikah secara sah menurut Kutipan Akta Nikah Nomor 398/026/III/1997;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : Ramina binti Zainudin  
Tanggal Lahir : Bakong, 08 September 2005  
Umur : 18 tahun 2 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Bakong, RT. 002 RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon suaminya, yaitu:

Nama : Yusra Iswandi bin Kaderi  
Tanggal Lahir : Tinjul, 07 Juli 2001  
Umur : 22 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Tinjul, RT. 001 RW. 003, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 2 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor B-165/Kua.32.04.5/PW/11/2023 tanggal 09 November 2023 untuk Ramina binti Zainudin ;

5. Bahwa, Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon;

6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan, oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;

7. Bahwa, anak dari Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan hamil menurut keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;

9. Bahwa, calon Suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka;

10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon sudah Bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp1.500.000;

11. Bahwa, anak Pemohon I dan II belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya;

12. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramina binti Zainudin dengan calon suaminya yang bernama Yusra Iswandi bin Kaderi;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yaitu calon isteri dan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri), dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami yang pada pokoknya terkait dengan resiko pernikahan dini yang meliputi terhentinya pendidikan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap teguh dengan permohonannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 18 tahun lebih dan kedua calon mempelai tersebut telah mempunyai hubungan yang sangat sulit untuk dipisahkan sehingga kedua belah pihak keluarga calon mempelai sepakat untuk menikahkan anak mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Ramina binti Zainudin dengan calon suaminya bernama Yusra Iswandi bin Kaderi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berusia 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena hubungan kedua calon mempelai sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, keduanya sudah pacaran selama 2 (dua) tahun lebih dan sering pergi dan menginap di daerah Tinjul;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan calon suami telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Para Pemohon masing-masing;.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon istri, yaitu bernama Ramina binti Zainudin, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Bakong, RT. 002, RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Atas pertanyaan Hakim, calon isteri tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon isteri adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar calon isteri ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama Yusra Iswandi bin Kaderi karena sudah saling mencintai yang sangat sulit dipisahkan dan tidak ada tanpa paksaan dari pihak manapun karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa calon isteri dengan calon suaminya tersebut adalah benar-benar orang lain dan tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa calon isteri berstatus gadis dan calon suami jejaka;
- Bahwa saat ini calon isteri sudah tidak sekolah;
- Bahwa calon isteri sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa telah pula keterangan calon suami, yaitu bernama Yusra Iswandi bin Kaderi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di bertempat tinggal di Tinjul, RT.001, RW. 003, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) selama 1 (satu) tahun lebih, bahkan sudah bertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ramina binti Zainudin;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat akrab yang sulit dipisahkan dan saling mencintai karena sudah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Halaman 6 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaderi dan Juliah, bertempat tinggal di Tinjul, RT. 001 RW. 003, Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Atas pertanyaan Hakim, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kaderi dan Juliah adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama (Ramina binti Zainudin) dengan putranya yang bernama Yusra Iswandi bin Kaderi;
- Bahwa pernikahan ini atas keinginan kedua anak tersebut serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun lebih dan hubungan antarkeduanya semakin hari semakin dekat dan sering pergi berdua, bahkan sering menginap di daerah Tinjul;
- Bahwa keluarga calon suami bersama keluarga besar sudah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan sudah diterima;
- Bahwa antara isteri dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Perawan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan/Penjaga Kelong dengan penghasilan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang dengan lain, kecuali dengan calon suami;
- Bahwa ayah kandung calon suami serta keluarga besar menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa jika keduanya sudah menikah nanti, orang tua dari kedua pihak calon mempelai calon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan anaknya;

Halaman 7 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 2104052909690001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tertanggal 11 Januari 2013 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 2104054706770001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tertanggal 11 Januari 2013 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 398/026/III/97 tertanggal 10 Maret 1997 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 2104051712070065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 25 November 2022 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 2104054809050001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga tertanggal 12 November 2022 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat

Halaman 8 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs





bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2104CLT0303201000868/Per-Bup/2008 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Ramina binti Zainudin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 17 Maret 2010 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 009 Singkep Barat Lingga tanggal 15 Juni 2015 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 2104050707010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 10 September 2021 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2104CLT0902201008263/Per-Bup/2008 atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 09 Februari 2010 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-9);

10. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat Nomor B-165/Kua.32.04.5/PW/11/2023, tanggal 09 November 2023 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan

Halaman 9 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-10);

11. Fotokopi surat Keterangan Bimbingan Kesehatan kedua calon mempelai, Nomor 674/PR-S.Ket/XI/2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Raya Tanggal 14 November 2023, yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-11);

12. Fotokopi surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga, Nomor 688/DINKES.PPKB/II/2023 Tanggal 14 November 2023 yang telah dinazegelen. Kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-12);

**B. Saksi-saksi**

**1. Sandi bin Amiruddin**, tempa lahir di Bakong, tanggal 28 Oktober 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Bakong, RT. 002 RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon II;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) akan menikah dengan Yusra Iswandi bin Kaderi, namun usia calon isteri masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat akrab sejak 2 tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, bahkan sering pergi berdua dan menginap di daerah Tinjul;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;



- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan/gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah ±Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa jika kedua mempelai sudah menikah nanti, orang tua masing-masing calon mempelai bersedia untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan anaknya masing-masing;

**2. Fauzal bin Durali Idrus**, tempat lahir di Bakong, tanggal 06 September 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Bakong, RT. 002 RW. 002, Desa Bakong, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon isteri) akan menikah dengan Yusra Iswandi bin Kaderi, namun usia calon isteri masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa calon isteri dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat akrab sejak 2 tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan, bahkan sering pergi berdua dan menginap di daerah Tinjul;
- Bahwa antara calon isteri dan calon suami beragama Islam dan tidak terdapat hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 11 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami berstatus sebagai jejaka dan calon isteri berstatus sebagai perawan/gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah ±Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai terlihat sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa jika kedua mempelai sudah menikah nanti, orang tua masing-masing calon mempelai bersedia untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan anaknya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 09 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah

Halaman 12 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



memanggil Para Pemohon untuk hadir di Persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., jo. Pasal 15, 16, dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, kedua calon mempelai (calon suami dan calon isteri), serta orang tua kedua calon suami agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu anak Para Pemohon berumur 19 tahun mengingat adanya resiko perkawinan risiko berat dilangsungkannya perkawinan pada usia muda/dini, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim telah pula mendengar keterangan dari para pihak tersebut tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, persetujuan anak Para Pemohon, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan kesiapan mental calon suami dan calon isteri, serta komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg., maka untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dinazagelend, dan berbentuk akta autentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Jo. Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, sempurna, dan menentukan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.8 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri/anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lingga. Dengan demikian terbukti Para Pihak bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3, P.4, dan P.6 menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan sah menurut hukum sesuai dengan tata cara hukum Islam dan calon isteri yang dimintakan dispensasi kawin adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua sah dari calon isteri/calon suami yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan P.9 menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon suami telah berusia 22 tahun. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 menunjukkan calon suami telah menempuh pendidikan hingga di tingkat Sekolah Dasar. Dengan demikian, terbukti calon suami telah menempuh pendidikan hingga di tingkat Sekolah Dasar;

Halaman 14 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus rencana pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dengan demikian, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pemberitahuan kekurangan syarat perkawinan calon isteri di KUA Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dan P.12 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus rekomendasi pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Dengan demikian, terbukti kedua calon mempelai telah melakukan pemeriksaan dari Kesehatan fisik dan mental;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di atas telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan keterangannya meyakinkan, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II, serta alat bukti di atas, Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ramina binti Zainudin akan melaksanakan pernikahan dengan Yusra Iswandi bin Kaderi, akan tetapi calon mempelai isteri belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para pihak terkait resiko perkawinan yang meliputi resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia dini, pentingnya menempuh studi pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan mendengar keterangan para pihak tentang kebulatan tekad kedua calon mempelai untuk membangun rumah tangga, tidak adanya



halangan perkawinan pada kedua calon mempelai, dan pekerjaan dan penghasilan calon suami, persetujuan anak Para Pemohon, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun dalam rencana perkawinan kedua calon mempelai, dan kesiapan mental anak Para Pemohon dan calon isterinya, serta komitmen orang tua masing-masing calon mempelai untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

- Bahwa kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahu lebih sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara maupun sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon, masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa rencana pernikahan didasarkan atas sikap saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah siap melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara *a quo* diajukan oleh orang tua kandung calon isteri ke Pengadilan yang berwenang, dan kedua calon mempelai dan orang tua calon suami telah dihadirkan di muka persidangan. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi permohonan Dispensasi Kawin, sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6, dan 8, serta 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019,

Halaman 16 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipaparkan oleh Musdah Mulia dalam Ensiklopedia Muslimah Reformis, "Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi", PT. Bentara Aksara Cahaya: 2020, hlm. 305- 308, perkawinan anak memiliki dampak buruk yang besar. *Pertama*, mulai dari penyebab tingginya angka perceraian di masyarakat, mengingat perkawinan anak membawa konsekuensi tanggung jawab bagi suami istri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam keluarga, bagaimana mungkin anak-anak akan mampu bertanggung jawab dalam perkawinan yang belum tergolong dewasa baik fisik, mental maupun spiritualnya, sehingga perlu menekankan proteksi dan penguatan hak-hak anak untuk tidak menikahkan anak yang belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. *Kedua*, dampak lain dari perkawinan anak adalah keniscayaan adanya kemiskinan, pengangguran dan putus sekolah. Perkawinan menjadi penyebab tertutupnya kesempatan anak untuk memiliki lebih banyak pengetahuan, keterampilan dan pengalaman atas pendidikan. Akibatnya, anak akan sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat menopang kebutuhan hidup dan pada gilirannya dapat membuat anak jatuh miskin, menganggur dan kondisi tersebut tidak sedikit menggiring anak melakukan kejahatan. Bukan hanya itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah memicu penyimpangan sosial masyarakat sampai kepada menimbulkan berbagai problem kesehatan produksi bagi anak (laki-laki maupun perempuan, terkhusus pada tingginya AKI (Angka Kematian Ibu Melahirkan), juga menjadi momok yang perlu dikhawatirkan oleh orangtua anak sebelum menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam hal ini, Para Pemohon semestinya sadar akan kewajibannya untuk mencegah anaknya melakukan perkawinan dini demi mengedepankan prinsip *Best Interest of The Child*, sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 17 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, jo. Pasal 3 UN-CRC United Nation–Convention on The Rights Of The Child);

Menimbang, bahwa revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikkannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki ini merupakan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) dengan alasan pengajuan perbedaan usia tersebut dianggap tidak konstitusional dan/atau diskriminatif yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak dibawah umur sekaligus memproteksi dan penguatan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa batas umur bagi anak untuk melakukan perkawinan adalah persoalan yang penting, sebab dengan batas umur tersebut anak dinilai telah matang jiwa raganya untuk menghadapi mahligai rumah tangga. Tidak adanya ketentuan yang pasti tentang batas umur perkawinan dan/atau kematangan menurut orangtua atas anaknya ini menjadikannya sebagai persoalan yang bersifat absurd dan *ijtihadiyyah*, sehingga Negara berhak menentukan batas umur perkawinan atas dasar kemaslahatan. Merujuk pada pendapat Muhammad Ibn Umar Nawawi al-Jawy, aturan yang dibuat oleh Pemerintah ini termasuk hukum yang bersifat *ijtihadiyyah* (Lihat Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU Nomor 16 Tahun 2019" dalam Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 (2), 2020, hlm: 133-166). Oleh sebab itu, aturan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, maka wajib hukumnya untuk ditaati dan dijalankan oleh masyarakat, termasuk oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan pada usia dini dan Hakim telah pula mendengar keterangan para pihak terkait tentang resiko untuk menikahkan anak Para Pemohon dan hak-hak anak yang harus dipenuhi, namun para pihak tetap ingin melaksanakan

Halaman 18 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs



perkawinan anak kedua mempelai *a quo* dengan alasan karena kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih dan sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara telah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya Para Pihak harus dinyatakan telah mengetahui, memahami, dan bertanggungjawab terhadap resiko atas perkawinan anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti dari tenaga kesehatan yang mendukung alasan mendesak untuk dilaksanakan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut belum terpenuhi, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak terdapat halangan perkawinan, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun hubungan agama, sehingga bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mengerti adanya resiko perkawinan dan bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan tersebut dan orang tua kedua calon mempelai memiliki komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, serta kedua calon mempelai mempunyai alasan sangat mendesak untuk melaksanakan perkawinan meskipun belum cukup umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat, menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon hingga berusia 19 tahun dapat menyebabkan kerusakan/madlarat yang lebih besar daripada manfaatnya dan harus dihindari. Hal tersebut bersesuaian





dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Rasulullah saw sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري).

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini, Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mempertimbangkan asas-asas mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas hak pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum dan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum permohonan angka 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yusra Iswandi bin kaderi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 20 dari 22 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Dbs





diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ramina binti Zainudin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Yusra Iswandi bin Kaderi**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh **A. Wafi, SHI.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **H. Ridwan, S.H., MH.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**A. Wafi, SHI.**

Panitera,



H. Ridwan, S.H., MH.

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 140.000,00**  
**(seratus empat puluh ribu rupiah)**